

**IMPLEMENTASI *E-PLANNING* DALAM PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**SINTIA RAHMI  
NPM: 1621020528**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

**IMPLEMENTASI *E-PLANNING* DALAM PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Sintia Rahmi  
NPM: 1621020528**

**Program Studi: Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.  
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD ) atau yang biasa dikenal dengan *e-Planning* merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati No 24 tahun 2016 telah dipaparkan mengenai *e-Planning* ,kiranya dapat memberikan gambaran mengenai *e-Planning* dan sebagai tolak ukur dalam penerapan *e-Planning* yang akan diteliti oleh peneliti dalam penerapan *e-Planning* yang ditanggung jawabkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah Lampung Barat berdasarkan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2016.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam skripsi ini yaitu bagaimana Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati No. 24 tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat, bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati No.24 tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati Lampung Barat, dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* mengenai Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi.

Peneliti ini menyimpulkan implementasi *e-planning* masih menghambat akurasi dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam memberikan layanan terbaiknya terhadap masyarakat untuk mencapai peningkatan akuntabilitas aparatur daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) sejauh ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga belum memudahkan SKPD Kabupaten Lampung Barat dalam menyelesaikan masalah dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016. *E-planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya dikarenakan pengelolaan aset informasi daerah Kabupaten Lampung Barat belum akurat. Tinjauan *fiqh siyasah* dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan kajian *fiqh siyasah* dalam objek siyasah tanfidziyyah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Rahmi  
NPM : 1621020528  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Fiqh Siyasah (Studi Pada BAPPEDA Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023  
Penulis,



Sintia Rahmi  
1621020528



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Sintia Rahmi  
NPM : 1621020234  
Program Studi : Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar'iyah* )  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati  
Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyāsah*  
(Studi pada BAPPEDA Lampung Barat)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**NIP. 19580817199303100**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 19750129000031001**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003152200901101**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi E-Planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada BAPPEDA Lampung Barat)” disusun oleh Sintia Rahmi, NPM: 1621020528 Program Studi Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar’iyah* ) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tanggal 16 Januari 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Sekretaris** : Apriansyah, S.H.I, M.H (.....)

**Penguji I** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

**Penguji II** : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

**Penguji III** : Marwin, S.H., M.H (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. Efa Rochmah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

*Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".*

(Q.S An-Nuur (24 : 54))

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah ,dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Iwan Noviar dan Ibu Wati.Z atas ketulusan dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada Kakakku Riko Irawan, Ivan Juanda, Dodi Rahmadi, dan Sarry Rahmawati sebagai motivasi dalam menyelesaikan kuliah
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Mamas yang siap membantu dan memberi support.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Sintia Rahmi seorang anak perempuan yang dilahirkan pada Tanggal 16 Oktober 1997 di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung yang merupakan putra kelima dari 5 bersaudara, dari pasangan suami istri Iwan Noviar dan Wati.Z.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Yapsi, 2003 .
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukapura, 2009.
3. SMP Negeri 01 Sumber Jaya, 2012.
4. SMA Negeri 01 Sumber Jaya, 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar'iyah* )

Bandar Lampung, 26 Januari 2023  
Yang menyatakan,

Sintia Rahmi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya. Skripsi dengan judul **“Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada BAPPEDA Lampung Barat)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M. Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Papi dan Mami ku yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.
10. Sahabat PMII angkatan 16 beserta Senior yang telah memberikan pengalaman, kenangan, dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi dan beradaptasi.
11. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Rekan-rekanku terkhusus angkatan 2016 di UIN Raden Intan Lampung

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 26 Februari 2023  
Penulis

Sintia Rahmi  
1621020234

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Signifikasi Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh siyasah .....	16
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
2. Ruang Lingkup .....	16
3. Macam-macam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
4. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	22
B. Masalah Mursalah .....	25
C. E-planning.....	28
1. Pengertian e-Planning.....	28
2. E-planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	31
3. Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat ...	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	40
1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Barat .....	40
2. Letak Geografis .....	40
B. Profil Bappeda Lampung Barat .....	41
1. Gambaran Umum Bappeda Lampung Barat .....	41
2. Struktur Pemerintahan Bappeda Lampung Barat .....	42
C. Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat .....	46
1. Penerapan e-Planning dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Pasal 2 No 24 tahun 2016 .....	46
2. Penanggungjawab e-Planning .....	48
D. Faktor-Faktor dalam Penerapan e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat .....	50
1. Faktor Penghambat .....	50
2. Faktor Pendukung .....	52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penerapan E-Planning dalam Rencana Pembangunan Daerah dalam Peraturan bupati Nomor 24 tahun 2016 berdasarkan <i>Fiqh     Siyasah</i> .....	55
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah melalui <i>e-Planning</i> dalam penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat .....	59
.....	

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

Lampiran 2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian yang sangat penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua judul yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“Implementasi *e-Planning* dalam Peraturan Bupati Lampung Barat No 24 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyasah* ( Studi kasus di Bappeda Lampung Barat)”**.

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

1. **Implementasi** adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.<sup>1</sup>
2. ***e-Planning*** adalah perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.<sup>2</sup>
3. **Peraturan Bupati Lampung Barat Pasal 2 Nomor 24 Tahun 2016** adalah suatu pedoman penyelarasan perencanaan pembangunan daerah yang mengatur proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan mengelola penyampaian usulan kegiatan

---

<sup>1</sup> Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 352.

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *e-Planning*

prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD Daerah beserta perubahannya.<sup>3</sup>

4. **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>4</sup>
5. **Fiqh Siyasah** merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>5</sup>
6. **Bappeda** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.<sup>6</sup>

Dari judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari **“Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kantor Bappeda Lampung Barat)”** adalah suatu penelitian tentang penerapan pelaksanaan *e-Planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 yang menjadi pedoman penyelarasnperencanaan Pembangunan Daerah melalui *e-planning*. Yang diharapkan mampu memberikan kemajuan dalam Pembangunan Daerah di Lampung Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang sedemikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Pembangunan suatu Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman penyelarasn perencanaan Pembangunan Daerah

---

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelarasn Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning.

<sup>4</sup> Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 864.

<sup>5</sup> Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 3 (2021): 4, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelarasn Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning.

melalui *e-Planning*, disebutkan bahwa *e-Planning* merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel perlu untuk mengembangkan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning*.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengelolaan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).<sup>8</sup> Dan Peraturan Bupati ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning* bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah, menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *e-Planning*.

<sup>8</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *e-Planning*.

menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.<sup>9</sup>

Sejalan dengan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik), yang dimana pemerintahan yang baik merupakan sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintah yang baik adalah model pemerintah yang efisien, efektif, jujur, transparan, dan bertanggungjawab.<sup>10</sup> Para satuan kerja perangkat daerah harus menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik. Transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.<sup>11</sup> Hal ini mutlak dilakukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

Dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah yang seharusnya dijalankam untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik), yang dimana terdiri konsep-konsepnya adalah *akuntabilitas* (berkaitan dengan pertanggungjawaban), *transparansi* (keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah), serta keadilan (pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak nya). Terkait dengan nilai transparansi karena nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubungan dengan kejujuran dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَّوْبِلًا ﴿٣٥﴾

<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning.

<sup>10</sup> Dede Rosyada and Ubaidillah Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani: Pendidikan Kewargaan Civic Education* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 98.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 212

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.<sup>12</sup>

Adapun beberapa permasalahan yang sering dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan, adanya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun, hal ini tentu menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integritas data beserta alternatif rumusan-rumusan menuju percepatan serta ketetapan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.<sup>13</sup>

Maka dengan itu Pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) atau biasa disebut *e-Planning*. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi *e-*

---

<sup>12</sup> Salim Bahreisy and Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 42.

<sup>13</sup> Egis Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2 (Desember 2019): 104, <https://docplayer.info/227841876-Efektivitas-electronic-planning-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah-oleh-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-bappeda-kota-medan-skrripsi.html>.

*Planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 dan perspektif *fiqh siyasah*.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi e-Planning Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah”***.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penerapan *e-Planning* yang diawasi langsung oleh badan penyelenggaraan pembangunan daerah yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016. Sedangkan sub fokus penelitian adalah pandangan *fiqh siyasah* mengenai adanya *e-planning* dalam pembangunan daerah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *e-planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi *e-planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap langkah dan usaha untuk bentuk apapun pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain dari arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.<sup>14</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi *e-plannig* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 Lampung barat.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* mengenai *Implementasi e-planning* dalam peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016.

## **F. Signifikansi Penelitian**

Di dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaat nya, adapun diantara manfaat yang dapat diberikan:

1. Manfaat teoritis atau keilmuan
  - a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi *e-planning* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi menciptakan pemerintah daerah yang baik.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan bidang keilmuan dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan efektifitas penyalarsan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas
2. Manfaat Praktis
  - a. Permasalahan yang terjadi diharapkan dapat segera diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam pembangunan daerah.
  - b. Manfaat penelitian ini juga diajukan untuk kegunaan praktis, yaitu menyelesaikan persoalan sejenis ,baik dalam sebuah masyarakat dan Negara.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Jika kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Muhammad Habibi dengan judul “Evaluasi Implementasi *e-Planning* di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Metodologi PEGI”. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini, dimana perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi tidak menggunakan Perspektif *Fiqh Siyasah* dalam penelitiannya, sedangkan persamaan yang terlihat sama-sama meneliti dan melakukan penelitian terkait *e-Planning*. Dalam penelitian yang sedang diteliti oleh Muhammad Habibi ini ia menggunakan

Metodologi PEGI yaitu Pemerintahan *E- Government* Indonesia yang digunakan untuk menangkal KKN dengan menggunakan *E- Government*.<sup>15</sup>

2. Penelitian yang telah diteliti oleh Egis Tektona Grandis dengan judul “Efektivitas Penerapan sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Banjar. Jika kita simak dalam penelitiannya ini yang menjadi masalah dalam penelitiannya ialah kurangnya efesiansinya dalam penerapan *e-Planning* di kota banjar yang menyebabkan banyak nya keluhan dari pegawai BAPPEDA. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini kurang lebih nya sama fokus penelitiannya hanya yang membedakan dengan penelitian yang saya gunakan peneliti tidak menggunakan *fiqh siyasah* dalam penelitiannya.<sup>16</sup>
3. Penelitian yang telah diteliti oleh Duwi Shofia dengan judul Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Jambi Pada Sistem Berbasis *E-Planning*).<sup>17</sup> Jika kita simak dalam penelitiannya yang menjadi masalah yang dihadapi peneliti ini ialah kurang siapnya pemerintah Kota Jambi dalam menerapkan sistem tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dihadapi oleh peneliti saat ini, diman perbedaannya adalah dimana penelitian yang dilakukakn oleh Duwi Shofia menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Analisis yang digunakan peneliti secara deduktif, induktif, dan komperatif. Penelitian yang dilakukan oleh duwi Shofia juga tidak menggunakan Persfektif *Fiqh Siyasah* dalam penelitiannya, sedangkan persamaan yang terlihat jelas sama-sama meneliti dan melakukan penelitian terkait *e-Planning*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Habibi, “Evaluasi Implementasi E-Planning Di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Metodologi PEGI” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

<sup>16</sup> Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...," 89.

<sup>17</sup> Duwi Shofia, “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

4. Penelitian yang telah diteliti oleh Rahmadani dengan judul “Pemanfaatan Sistem *E-planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kota Medan.”<sup>18</sup> Terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat, persamaanya dalam penelitian ini sama-sama meneliti e-planning dan metode yang digunakan sama, dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani tidak menggunakan kajian Hukum Islam dalam penelitiannya.
5. Penelitian yang telah diteliti oleh Fernada Tawaffal, Arman Delis, Junaidi dengan judul “ Studi penerapan Perencanaan berbasis *E-Planning* di Pemerintah Kota Jambi”.<sup>19</sup> Jika kita simak dalam penelitiannya ini yang menjadi masalah masih belum maksimalnya sosialisasi bagi masyarakat dan pelatihan bagi admin sistem yang akan bereperan aktif dalam menerima semua usulan dan belum maksimalnya dukungan infrastruktur sarana prasarana teknologi. Terdapat perbedaan dan persamaan didalam penelitian oleh Fernada Tawaffal, Arman Delis, Junaidi dimana perbedaannya ialah peneliti ini tidak menggunakan *fiqh siyasah* dalam penelitiannya sedangkan persamaan yang terlihat sama-sama meneliti tentang *E-Planning*.

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentu ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang

---

<sup>18</sup> Rahmadani, “Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).

<sup>19</sup> Junaidi, “Fernanda Tawaffal, Arman Delis, Junaidi. ‘Studi Penerapan Perencanaan Berbasis E-Planning Di Pemerintah Kota Jambi’” (Skripsi, Universitas Jambi, 2020).

langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>20</sup> Dilakukan dengan menggali data langsung dari lapangan penelitian, Data yang diteliti adalah data proses penerapn *e-Planning* dalam peraturan bupati nomor 24 tahun 2016 di Bappeda Lampung Barat, Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi penerapan tentang Peraturan Bupati di Lampung Barat penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang merasakan dampak adanya Perbub secara bebas dan terpimpin . Bebas dan Terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun dipimpim dengan adanya kerangka pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku *Fiqh* dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak lansung terkait dengan hubungan dengan pokok permasalahannya.

#### b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifat penelitiannya ini bersifat deskriptif , deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengn mengumpulkan data atau informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik - praktik yang berlaku yang disajikan dalam bentuk kata dan gambar, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan jenis penelitiannnya deskriptif Kualintatif.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (*ekspilist*). Kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.<sup>22</sup>

#### a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secaralangsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

---

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

<sup>21</sup> Ibid., 29.

<sup>22</sup> Ibid., 111.

empirik yaitu berdasarkan fakta dilapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak yang mewakili.

b. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah, UU otonomi daerah dan jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikejakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lainnya.<sup>24</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dengan bidang dan sub bidang pada struktur BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui *e-planning*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sample juga dapat didefenisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan

---

<sup>23</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 9.

<sup>24</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 120.

dapat mewakili populasi.<sup>25</sup> Tujuan peneliti mengambil sample ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek dengan jalan hanya mengamati sebageian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Teknik sampling (pengambilan sample) teknik sampling yang dipakai adalah *purposive sampling* yakni pengambilan sample dengan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sample.<sup>26</sup> Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini berjumlah 2 pegawai dari perwakilan bidang yang sesuai pada kebutuhan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>27</sup>

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>28</sup> Tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan informasi yang hanya dapat didapatkan melalui jalur tersebut.

Adapun responden yang akan dimintai wawancara akan dimintai keterangan dan data adalah warga yang mewakili populasi yang terdiri dari pemerintah daerah yang terdiri (Bupati, SKPD, Pemerintah kecamatan), DPRD, Masyarakat umum dan bappeda sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui *e-Planning*

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid., 130.

<sup>27</sup> Ibid., 134.

<sup>28</sup> Ibid., 158.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.<sup>29</sup>

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses memperoleh data dari ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengelolaan data ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Koding*, apabila tahap editing telah selesai, catatan jawaban dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan data yang baik dan cermat, maka kegiatan *Koding* dapat segera dilakukan. *Koding* adalah mengklarifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klarifikasi itu dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.<sup>30</sup>
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.<sup>31</sup>

6. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh, selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang

---

<sup>29</sup> Ibid., 170.

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983), 272.

<sup>31</sup> Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 12.

digunakan dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan karna adanya penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memperoleh pengyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, video dokumentasi, dan dokumentasi resmi.<sup>32</sup>

Penulis ini juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode induktif ialah menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu penulis mengadakan perbandingan antaran teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini penyusun menegaskan terhadap penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika penelitian.

### **2. Bab II Landasan Teori**

Bab ini penyusun memaparkan tentang landasan terhadap beberapa teori reverensi yang menjadi landasan dalam mendukung study penelitian ini diantaranya diantaranya teori fiqh siyasah, masalah mursalah, ruang lingkup fiqh siyasah, ruang lingkup siyah dusturiyah, teori tentang pembangunan daerah, dan *e-Planning* menurut perbub No 24 tahun.

### **3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Bab ini penyusun memberikan gambaran umum Kabupaten Lampung Barat, Profil Bappeda Lampung Barat,

---

<sup>32</sup> Ibid., 7.

Implementasi *e-Planning* oleh Bappeda Lampung Barat, faktor-faktor dalam penerapan *e-Planning* oleh Bappeda Lampung Barat.

#### 4. Bab IV Analisis Penelitian

Bagian ini penyusun membahas dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisis penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

#### 5. Bab V Penutup

Bab terakhir penyusun meringkas terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan penulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rekomendasi menyajikan secara ringkas kepada Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Lampung Barat meningkatkan *e-Planning* di Lampung Barat.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*, makna *Fiqh* ialah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* itu sendiri juga disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Sedangkan makna *Siyasah* adalah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlatan manusia itu sendiri.

Dapat dipahami bahwa pengertian *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut hukum Islam karena sifatnya *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut akhirnya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi.

#### 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup empat bidang, tiga bidang pembahasan. Bahkan ada yang membagi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara

---

<sup>1</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 130 yang berbunyi:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي  
 الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

“dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya[90] di dunia dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang shaleh.”

Dengan kata lain *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>3</sup>

### 3. Macam-macam *Fiqh Siyasah*

Menurut Hasbi al-Shiddieqy aspek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu: Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan

<sup>2</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 187.

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2.

internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).

a. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah (Politik Perundang-Undangan)

Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>4</sup> Secara istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat hukum Islam.

b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)

Secara etimologis, siyasah syar'iyah dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya (peraturan islami). Menurut Abdurrahman Taj yang dimaksud dengan siyasah syar'iyah adalah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan, kendati hal itu tidak ditunjukkan oleh nas tafsili (terperinci) dan juz'i (partikular), baik dalam Alquran maupun dalam sunah.

Menurut Ibnu Aqil, ahli fikih dari Baghdad, siyasah syar'iyah adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kendatipun Rasulullah SAW

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178.

sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak turun.

Dari dua definisi siyasah syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa para pemegang tampuk kekuasaan (pemerintah, ulil amri, atau wulat al-amr) di samping memiliki kompetensi untuk menerapkan hukum Allah, juga memiliki kewenangan untuk membuat berbagai peraturan hukum berkenaan dengan hal yang tidak diatur syariat secara eksplisit dan terperinci. Untuk itu diperlukan kajian ijtihad sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nas, dan sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan yang secara langsung belum tersentuh oleh kedua sumber hukum utama yakni Alquran dan hadist.

c. Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah (Politik Peradilan)

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

d. Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi)

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam

---

<sup>5</sup> Skripsi Nabilla Farah Quraisyta, Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.<sup>6</sup> Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”<sup>7</sup>

e. Siyasah Idariyah Syar’iyyah (Politik Administrasi)

Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay’ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>8</sup> Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).

f. Siyasah Dawliyah Syar’iyyah (Politik Hubungan Internasional)

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara

---

<sup>6</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, 317.

<sup>7</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*, 2017.

<sup>8</sup> Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003)*, 7.

etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibn „Aqil yang dikutip Ibn alQayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>9</sup>

Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata daala-yaduuludaulah (Negara, kerjaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat. Sedangkan siyasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbale balik dengan kaum dzimmi, hudud dan qisash. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.<sup>11</sup>

- g. Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

Siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan

---

<sup>9</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta,Kencana 2009), 25.

<sup>10</sup> Ija Suintana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015), 15.

<sup>11</sup> Ibid.,

peraturan perundang-undangan negara.<sup>12</sup> Tugas al-Sulthah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

h. Siyasah Harbiyah Syar'iyah (Politik Peperangan)

Fiqh Harbiy. Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.<sup>13</sup> Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu Siyasah Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

#### 4. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

*Fiqh siyasah dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.<sup>14</sup> Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. *Siyasah dusturiyah* ini meliputi sebagai berikut:

- 1) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (peraturan tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam).
- 2) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (peraturan tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam)
- 3) *Siyasah idariyah syar'iyah* (peraturan tentang administrasi negara yang sesuai dengan syariat Islam).

---

<sup>12</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>13</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003), 31.

<sup>14</sup> M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021): 34, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

4) *Siyasah tanfidzyah syari'ah* (peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).<sup>15</sup>

Pada kajian penelitian ini, penulis fokus pada kajian *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai tinjauan dalam penelitian ini, dikarenakan *siyasah tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>16</sup> Tugas al-Sulthah tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dapat dipahami bahwa dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>17</sup> Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia (Allah SWT) yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadist nabi, sedangkan hadist merupakan penjelasan tentang al-Qur'an. Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri'iyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha'iyah (Kekuasaan Yudikatif).<sup>18</sup>

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah*

<sup>15</sup> Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020).

<sup>16</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>17</sup> Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1987), 147.

<sup>18</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 57.

syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW.<sup>19</sup>

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan nasional).<sup>20</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Fiqh Siyasa Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan

---

<sup>19</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>20</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gramedi Group, 2001), 62.

beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi para pekerja larangan-larangan terdapat didalam Alqur'an dan hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Allah.

### **B. *Maslahah Mursalah***

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya adalah mengandung *Maslahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari mashlahah. Setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya utnuk perbuatan itu ada hukum syara' dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia dan akal sejalan dengan hukum syara'.<sup>21</sup>

*Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *Shalaha*(صلاح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*(صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadannya kerusakan".Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi,

---

<sup>21</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 342.

yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.<sup>22</sup>

Ulama berbeda dalam memberikan definisi tentang mashlahah mursalah, berikut pendapat para ulama:<sup>23</sup>

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut: “*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memeperhatikannya*”.
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi, “*Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.*”
- c. Ibnu Qudaimah dari ulama Hanbali merumuskan: “*Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.*”
- d. Yusuf Hamid al-Alim, *Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya*”

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang al-maslahah al-mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya tersadapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.<sup>24</sup> Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, berikut pendapatnya<sup>25</sup>:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan),
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hamper sama dengan Al-Ghazali yaitu *memelihara tujuan syara’ dengan menghindarkan kerusakan dari manusia.*

---

<sup>22</sup> Ibid., 345.

<sup>23</sup> Ibid., 355.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010),

<sup>25</sup> Ibid., 354.

- c. Al- 'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qowa'id al-Ahkam, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut.
- d. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.
- e. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti : “*Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.*”
- f. Dari tergantungnya tuntunan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
- g. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Amin dalam bukunya al-Maqasid al-ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut: “*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat*”

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah dharuriyah*, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- b. *Mashlahah hajiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. *Mashlahah hajiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*, adalah *mashlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Mashlahah dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

- d. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian :
  - e. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh syari'.
  - f. *Mashlahah al-Mughlah*, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya.
  - g. *Mashlahah al-Mursalah* (biasa disebut juga Istishlah), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara', dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Dari berbagai definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

### **C. e-Planning**

#### **1. Pengertian e-Planning**

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*) adalah aplikasi penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat diselesaikan dengan mudah,cepat,tepat, dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam pearmendagri No. 86 tahun 2017, sehingga pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku coordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan

secara efektif, efisien dan terintegrasi.<sup>26</sup> *E-Planning* yang berisi tentang menu menu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.<sup>27</sup>

Sistem Informasi perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau yang biasa disebut dengan *e-Planning* adalah suatu proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah perlu membangun system informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan system informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh menteri.

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga Secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem *on-line* dan *off-*

---

<sup>26</sup> Tito Aryono Nugroho, *Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process Pada Aplikasi E-Planning*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 20.

<sup>27</sup> Egis Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...", 23.

- line*. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
  - c. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.
  - d. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
  - e. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
  - f. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.<sup>28</sup>

Dikarenakan sistem informasi perencanaan pembangunan ini memfasilitasi mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota baik melalui Musrenbang tingkat kota maupun forum OPD, maka banyak pihak yang terlibat dalam pengaplikasian sistem tersebut. Pihak yang terlibat tersebut meliputi pihak wilayah yaitu kelurahan dan kecamatan se-Kota Jambi sampai dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dan verifikator pengaplikasian sistem tersebut.<sup>29</sup>

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 dijelaskan pengertian *e-Planning* adalah perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan didaerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka

---

<sup>28</sup> Rahmadani, "Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan...", 44.

<sup>29</sup> Shofia, "Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning...", 26.

waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.<sup>30</sup>

## 2. *e-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam Perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga.

Hakekat perencanaan pembangunan adalah suatu cara pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa dalam suatu lingkup waktu tertentu serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kesiapan sumberdaya manusia untuk menerapkan *e-Planning* masih menunjukkan ketidaksiapan sehingga memerlukan adanya peningkatan sumberdaya manusia dengan cara, antara lain adalah : Tidak diperlukan penambahan jumlah pegawai yang berkualifikasi pada sumber daya manusia *e-Planning*, Sudah didapatkan uraian tugas pokok dan fungsi pegawai terurai secara jelas terkait aplikasi *e-Planning*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelarasn Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning.

<sup>31</sup> Junaidi, "Fernanda Tawaffal, Arman Delis, Junaidi. 'Studi Penerapan Perencanaan Berbasis E-Planning Di Pemerintah Kota Jambi...,' 29.

Dalam realitas, ada empat situasi perencanaan yang berbeda-beda dan ada empat teori tepat untuk masing-masing situasi yang ada. Keempat teori tersebut adalah teori realisme, inkrementalisme, utopianisme dan metodisme, sebagaimana berikut pemaparannya:<sup>32</sup>

- a. Teori realisme–rasionalisme Dalam teori ini, terdapat empat langkah pengambilan keputusan ilmiah yaitu menganalisa sistem dan masalahnya, meletakkan alternatif penyelesaian utama terhadap masalah-masalah ini, mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap penyelesaian yang dibuat dan menganjurkan alternatif terbaik berdasarkan sejauh mana hal ini akan membantu untuk dikaitkan dengan tujuan akhir yang sedang dicari.
- b. Teori inkrementalisme Allan G. Feldt dalam Hamzens menggaris bawahi, situasi yang jauh lebih umum dan sering terjadi adalah tujuan akhir yang sedang dicari dan alat untuk mencapainya sama-sama tidak pasti. Selanjutnya dikatakan, “hampir semua orang setuju bahwa mereka menghendaki kota mereka menjadi suatu tempat yang jauh lebih baik untuk dihuni tetapi sangat sedikit anggota masyarakat yang memberikan spesifikasi yang jelas bagaimana kota yang baik, dan jauh lebih sedikit lagi yang dapat mengatakan bagaimana membuatnya.”<sup>33</sup>
- c. Teori Utopia Pandangan ini berusaha mengembangkan imajinasi masyarakat, berusaha memecahkan masalah dengan jelas penghapusan pendekatan-pendekatan yang baru ke dalam sistem organisasi dan operasi. Daniel Burnham, seorang perencana dari Chicago mengatakan, “jangan sekali-kali membuat perencanaan yang kecil, perencanaan seperti ini sama sekali tidak mempunyai kekuatan gaib untuk memacu hasrat seseorang.”

---

<sup>32</sup> Anthony J Catanese, *Perencanaan Kota (Teori Perencanaan: Allan G. Feldt)* (Jakarta: Erlangga, 1989), 21.

<sup>33</sup> Ibid.

d. Teori metodisme Teori ini menjelaskan aktivitas perencanaan yang sudah jelas, tapi hasil akhir yang akan dicapai belum ditetapkan dan tidak menegerti. Sering kali metode yang digunakan itulah yang menjadi tujuan akhirnya. Teknik-teknik tertentu telah ditetapkan sedemikian baik dalam praktek-praktek perencanaan. Sehingga dengan menggunakannya sudah sama dengan menjalankan perencanaan secara baik.

Selanjutnya Allan G. Feldt dalam Hamzens mengemukakan bahwa dalam pendekatan utopia tujuan biasanya telah dinyatakan dengan jelas dan pasti, meskipun jalan untuk mencapainya kemungkinan tidak terlalu jelas. Beberapa variasi teori perencanaan yang sering dikaitkan dengan utopianisme, termasuk di dalamnya adalah berbagai program perencanaan yang berusaha mempromosikan lingkungan perumahan yang lebih baik, memperkuat pertentangan, kota-kota baru, jalur hijau, pemberantasan kemiskinan, penyediaan jasa-jasa sosial dan lain-lain.<sup>34</sup>

Perencanaan pembangunan dapat dibagi kedalam tiga jenis perencanaan, yaitu berdasarkan proses, dimensi pendekatan dan jangkauan jangka waktu. Ketiga jenis perencanaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Pemilihan jenis perencanaan yang tepat akan menciptakan aselarasi pembangunan, menurut David C. Korten dalam Hamzens, ada dua pelajaran penting yang dapat dipetik dari jenis perencanaan ini, yaitu:

- a. Program yang didesain secara terpusat jarang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan orang miskin.
- b. Organisasi-organisasi yang melaksanakan program-program jarang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program-program sebagaimana yang direncanakan.

---

<sup>34</sup> Ibid., 22.

- c. *Bottom Upward Planning*, melihat terjadinya dampak negative perencanaan dari atas kebawah, maka lahirlah sistem perencanaan dari bawah ke atas yang biasa disebut *Bottom Upward Planning*. Metode perencanaan dari bawah ini memperlihatkan besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat yang merencanakan dan membuat pilihan untuk kehidupan mereka.<sup>35</sup>

## 2. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada setiap perencanaan pembangunan daerah terutama terdapat beberapa unsur maupun pokok kegiatan yang harus selalu muncul dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk menggambarkan situasi maupun gambaran kegiatan terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah visi dan misi pembangunan, kondisi secara umum, strategi pembangunan, prioritas pembangunan, dan kegiatan yang dapat menunjang pembangunan tersebut.<sup>36</sup>

Proses perencanaan dapat dibagi menjadi empat proses (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), yaitu:

### 1) Proses Teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/ unit organisasi secara fungsional melakukan perencanaan, pendekatan teknoritas dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu daengana, menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berfikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara

---

<sup>35</sup> David C. Korten, *Pembangunan Yang Memihak Rakyat* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984), 25.

<sup>36</sup> Mohamad, "Implementasi Kebijakan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo," *Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan*, Vol.1 No. 1 (2020): 36, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/senaster/article/view/2658>.

sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan buku fisis, data, dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:

- a) *Me-review* menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b) Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c) Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d) Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah
- e) Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan kondisi makro ekonomi;
- f) Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan pertimbangan SPM;
- h) Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta perkiraan maju untuk satu tahun berikutnya;<sup>37</sup>

## 2) Proses Partisipatif

Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) antara lain melalui pelaksanaan Musrembang. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a) Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, disetiap tahapan penyusunan document perencanaan pembangunan daerah;

---

<sup>37</sup> Riyadi and Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 51.

- b) Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
  - c) Adanya akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media masa;
  - d) Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat termajinalkan dan pengarusutamaan gender;
  - e) Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
  - f) Terciptanya consensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.<sup>38</sup>
- 3) Proses Politik

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembanguna dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye. Pendekatan politis dimaksudkan bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah sealama masa jabatan;
2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan

---

<sup>38</sup> Ibid., 46.

3. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintahan untuk menetapkan produk hukum yang mengikat semua pemangku pemerintahan.<sup>39</sup>

4) Proses *Botton-Up* dan *Top- Down*

Perencanaan yang aliran proses dari atas kebawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan, pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*botton-up*) dan atas-bawah (*top-down*). Hasilnya diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi, dan nasional, sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan dirumuskan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) secara:

- a) Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara
- b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah;
- c) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan pemasukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
- d) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal ;
- e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

---

<sup>39</sup> Ibid., 47.

- f) Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
- h) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antara sektor wilayah pendapatan gender dan usia.<sup>40</sup>

### **3. Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat**

Pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Bappeda kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat bapak Okmal, bahwa: Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan

---

<sup>40</sup> Ibid.

pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.<sup>41</sup>

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

---

<sup>41</sup> Okmal (Kepala BAPPEDA), "Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat," *Wawancara dengan penulis*, July 26, 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang didapatkan implementasi *e-planning* masih menghambat akurasi dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam memberikan layanan terbaiknya terhadap masyarakat untuk mencapai peningkatan akuntabilitas aparatur daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) sejauh ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga belum memudahkan SKPD Kabupaten Lampung Barat dalam menyelesaikan masalah dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016. *E-planning* dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya dikarenakan pengelolaan aset informasi daerah Kabupaten Lampung Barat belum akurat.
2. Tinjauan *Fiqh Siyarah* dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan *Fiqh Siyarah* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan *e-Planning* sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.
2. Diharapkan dalam mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui *e-planning*, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Aryono Nugroho, Tito. *Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process Pada Aplikasi E-Planning*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.
- Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Bismar (Sekretaris Bappeda), Agustano. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, October 2020.
- C. Korten, David. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984.
- Catanese, Anthony J. *Perencanaan Kota (Teori Perencanaan: Allan G. Feldt)*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Habibi, Muhammad. "Evaluasi Implementasi E-Planning Di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Metodologi PEGI." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Hasbi Umar, H.M. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Ed 2)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.

Junaidi. "Fernanda Tawaffal, Arman Delis, Junaidi. "Studi Penerapan Perencanaan Berbasis E-Planning Di Pemerintah Kota Jambi." Skripsi, Universitas Jambi, 2020.

(Kepala BAPPEDA), Okmal. Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat, July 26, 2020.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983.

Maraliza Kartika S, Helma, and Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 3 (2021).

Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning (n.d.).

Rahmadani. "Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan." Skripsi, UIN Sumatera Utara, n.d.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.

Rinaldo, M. Edward. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).

- Riyadi, and Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PPT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rosyada, Dede, and Ubaidillah Abdul Rozak, eds. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani: Pendidikan Kewargaan Civic Education*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Shofia, Duwi. "Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sukarno, Mohamad. "Implementasi Kebijakan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo." *Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan*, Vol.1 No.1 (2020).  
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/senaster/article/view/2658>.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Tektona Grandis, Egis. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2 (Desember 2019). <https://docplayer.info/227841876-Efektivitas-electronic-planning-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah-oleh-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-bappeda-kota-medan-skripsi.html>.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**BLANGKO KONSULTASI**

Nama : SINTIA RAHMI  
NPM : 1621020528  
Jurusan : Siyasaah  
Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.  
Pembimbing II : Marwin ,S.H., M.H,  
Judul Skripsi : IMPLEMENYASI E-PLANNING DALAM PERATURAN  
BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH

No	Tgl Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf pembimbing	
			I	II
1.	23 Januari 2020	ACC Proposal Pembimbing II		
2.	23 Januari 2020	ACC Proposal Pembimbing I		
3.	29 September 2020	Bimbingan dengan PA II Perbaiki cara penulisan jarak spasi, penulisan footnote, dan pemakaian ADD-INS pada ayat Al-		

		Quran pada BAB.		
4.	7 Juli 2021	Perbaiki penulisan jarak, isi abstrak, kesimpulan pada BAB V		
5.	16 September 2021	ACC BAB I – V dengan PA II (Perbaiki penomoran Daftar isi dan halaman daftar pustaka)		
6.	20 September 2021	Bimbingan dengan PA I BAB I-V		
7.				
8.				

Bandar Lampung, 23 september 2022


Pembimbing I,



Dr. Iskandar Syukur, M.H.

NIP. 196603301992031002

Pembimbing II,



Marwin S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001


## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Foto Wawancara Bersama Staff Bappeda



#### Foto Aplikasi E-Planning pada Rapat Musrembang di Bappeda Lampung Barat



## Lampiran II

### PANDUAN WAWANCARA

Responden : staff bappeda lampung barat 12 agustus 2020

#### 1. Identitas responden2

- a. Nama : MICHAEL WIDODO
- b. Umur : 48th
- c. Pendidikan : S2 SMOM
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Suka Makmur Rt 01/04 kel. Way Mengaku Kec.Balik bukit liwa lampung barat

#### 2. Daftar pertanyaan

- a. Apa itu E-planing ?
- b. Bagaimana cara perumusan E-planing?
- c. Bagaimana implementas dilapangan tentang E-planing?
- d. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya ?
- e. Bagaimana efektifitas dari E-planing ?
- f. Apa landasan hukum tentang E-planing ?
- g. Siapa yang bertanggung jawab tentang E-planing?

## PANDUAN WAWANCARA

Responden : masyarakat lampung barat 12 agustus 2020

1. Identitas responden
  - a. Nama :
  - b. Umur :
  - c. Pendidikan :
  - d. Pekerjaan :
  - e. Alamat :
2. Daftar pertanyaan
  - a. Apakah anda mengetahui tentang E-planing?
  - b. Jika iya, apa dampak yang dirasakan ?
  - c. Adakah sosialisasi dari pemda tentang E-planing ?
  - d. Dari mana anda mengetahui tentang e-paling?
  - e. Apakah anda kesulitan untuk mengakses E-planing ?
  - f. Menurut anda efektif atau tidak tentang E-palning ?



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Tulip No. 01 Komplek Perkantoran Permda Lampung Barat  
Telp. (0728) 21852 / Fax. (0728) 21156, Liwa 34811

Liwa, 8 Januari 2020

Nomor : 050/ **18** /IV.02/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden  
Inten Lampung  
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik  
di-  
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B.1297/Un.16/DS/PP.009/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, Hal : Permohonan Izin Pra Riset, maka dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin pra riset yang akan dilaksanakan oleh :

Nama/NPM : Sintia Rahmi / 1621020528  
Semester/Jurusan : VII / Siyash Syari'iyah (Hukum Tata Negara)  
Judul Penelitian : "Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Persepektif Fiqih Siyash (Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

B. r. Kepala Bappeda  
Sekretaris  
  
Ria Endang S.Hut, MT  
PEMBINA  
NIP. 197205051999031 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa 34812  
Telp/Fax (0728) 21164

**IZIN PENELITIAN/SURVEI**

Nomor : 070/ 123 /IV.06/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
  4. Surat Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor:B.368/Un.16/DS/PP.009/2/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Izin Penelitian/Riset.

**DENGAN INI MEMBERI IZIN KEPADA :**

- Nama/NPM : **Sintia Rahmi /1621020528**  
Alamat : **Marga Laksana III Kec.Sumber Jaya**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Untuk tujuan : **Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul: "Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Kantor Bappeda Lampung Barat)"**
- Lokasi : **Kantor Bappeda Lampung Barat**  
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**
- Catatan : 1. Surat Izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.  
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.  
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



- Tembusan : Kepada Yth,  
1. Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)  
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Intan Lampung  
3. Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Lampung Barat  
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-5467/Un.16 / P1 /KT/IX/ 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI E-PLANNING DALAM PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR  
24 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
( Studi Di Kantor Bappeda Lampung Barat)**

karya:


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Sintia Rahmi	1621020528	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 27 September 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : SINTIA RAHMI  
NPM : 1621020528  
Prodi : HTN (Syariah)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2022

Rumah Jurnal

Kerjasama



Dr. H. Nurul Hudawati S.Ag, M.H.

NIP. 197112041997032001



IMPLEMENTASI E-PLANNING  
DALAM PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG BARAT NOMOR 24  
TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH ( Studi Di Kantor  
Bappeda Lampung Barat)

*by* Sintia Rahmi

---

**Submission date:** 27-Sep-2022 02:21PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1910211998

**File name:** TURNITIN-SINTIA\_RAHMI.doc (233.5K)

**Word count:** 5320

**Character count:** 36810

# IMPLEMENTASI E-PLANNING DALAM PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( Studi Di Kantor Bappeda Lampung Barat)

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
4	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	1%
5	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
6	Rengga Ferdika, Robby Darwis Nasution. "Changes in Orientation of Employee Motivation in The Application of E-Absensi in Ponorogo District", JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK, 2020 Publication	1%
7	Submitted to IAIN Tulungagung	

Student Paper

1%

8

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

1%

9

Submitted to Clemens High School

Student Paper

1%

10

Marlin Pareda, Jullie J Sondakh, Ventje Ilat.  
"Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan  
Talaud", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN  
AUDITING "GOODWILL", 2017

Publication

1%

11

Submitted to Higher Education Commission  
Pakistan

Student Paper

1%

12

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

1%

13

Submitted to Fakultas Hukum Universitas  
Lampung

Student Paper

1%

14

Adinda Dewi Asmara, Armyn Gultom, Rahmat  
Salam, Nida Handayani. "PENERAPAN NILAI-  
NILAI ISLAM DALAM GOOD GOVERNANCE DI  
INDONESIA", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu  
Sosial dan Administrasi Negara, 2022

Publication

1%

15 Submitted to IAIN Purwokerto <1 %  
Student Paper

16 Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY <1 %  
Student Paper

17 Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram <1 %  
Student Paper

18 Submitted to Universitas Diponegoro <1 %  
Student Paper

Exclude quotes  On Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography  On

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MELALUI E-PLANNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien & akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;
  - b. bahwa e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012/2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING.

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Lampung Barat.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

16. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan. Forum gabungan SKPD yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (common goals), dan/atau program.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
19. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi e-Planning.
22. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Pengguna e-Planning adalah masyarakat umum, SKPD, Kecamatan, yang memanfaatkan Fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
26. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
28. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
29. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
30. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
31. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
32. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
33. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
34. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
35. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan; dan
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD Daerah beserta perubahannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan, mengolah, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses penyelarasan perencanaan daerah;
- b. Sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah; dan
- c. Sistem Informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan *Username Password* yang sudah di tentukan.

## Pasal 4

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyampaian usulan kegiatan;
- b. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
- c. penetapan rencana kegiatan.

## BAB II PENGELOLAAN E-PLANNING

### Bagian Kesatu Penanggungjawab e-Planning

## Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning;

- (2) Sekretaris Bappeda sebagai ketua sekaligus penanggungjawab harian pengelolaan penyalarsan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning; dan
- (3) Kasubbag, Perencanaan pada Bappeda selaku Administrator Pusat e-Planning sekaligus penanggungjawab teknis e-Planning.

#### Pasal 6

Administrator Pusat e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertanggungjawab terhadap :

- a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan e-Planning;
- b. Pendistribusian usulan yang masuk dalam e-Planning;
- c. Pemberian informasi terkait pengembangan usulan kegiatan yang masuk dalam e-Planning;
- d. Keamanan e-Planning dengan mengubah password secara periodik; dan
- e. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e-Planning.

#### Pasal 7

Administrator pusat e-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dibantu oleh Tim pengelola e-Planning yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem; dan
- b. Tim pendamping, yaitu staf sub bagian perencanaan dan Eselon IV pada Bidang Teknis Bappeda yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator Pusat serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah khususnya terhadap masing-masing mitra SKPD.

#### Pasal 8

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

#### Pasal 9

Tim Teknis dan Tim Pendamping e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pengguna e-Planning

#### Pasal 10

Pengguna e-Planning terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  1. Bupati;
  2. SKPD;
  3. Pemerintah Kecamatan;

- b. DPRD;
- c. masyarakat umum.

#### Pasal 11

Pengguna e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat e-Planning.

#### Pasal 12

Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dapat menggunakan e-Planning dengan mengisi identitas diri dalam e-Planning secara langsung.

#### Pasal 13

Administrator Pusat e-Planning dapat menghentikan akses pengguna e-Planning, dalam hal pengguna sistem yang melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan e-Planning.

### Bagian Ketiga Pengelolaan e-Planning

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan e-Planning pada SKPD/Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Perencanaan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di SKPD/Kecamatan selaku Operator e-Planning;
- (2) Operator e-Planning pada SKPD/Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (3) Pengelolaan e-Planning pada DPRD dilaksanakan oleh staf masing-masing Komisi yang ditunjuk oleh Ketua DPRD melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (5) Operator e-Planning SKPD dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas :

- a. mengkoordinir usulan-usulan Program Kegiatan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;
- b. melakukan input/update/delete usulan-usulan Program Kegiatan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN

#### Pasal 16

Operator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memiliki tugas melakukan input/update/delete usulan-usulan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat.

### BAB III TAHAPAN MEKANISME PENYELARASAN USULAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan persyaratan penyelarasan usulan kegiatan

#### Paragraf 1

#### Tahapan

#### Pasal 17

Tahapan dan proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning terdiri dari:

- a. RPJMD;
- b. Renstra SKPD;
- c. Usulan Renja SKPD (Usulan Awal);
- d. Musrenbang Kecamatan;
- e. Forum SKPD;
- f. Musrenbang RKPd;
- g. RKPd; dan
- h. PPAS.

#### Paragraf 2

Jadwal Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 18

- (1) Jadwal penyelarasan pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPd Kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Penyelarasan Pengusulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.

#### Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 19

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari SKPD dilengkapi dengan catatan penting pendukung usulan kegiatan;
- b. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Kecamatan dilengkapi dengan usulan program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat.
- c. Pengusulan kegiatan yang berasal dari reses Anggota DPRD dilengkapi dengan identitas diri, usulan kegiatan yang ditandatangani oleh yang

- bersangkutan, dan catatan penting yang mendukung usulan kegiatan tersebut.
- d. Pengusulan kegiatan yang berasal dari masyarakat umum melampirkan foto lokasi beserta keterangan identitas diri.

#### Pasal 20

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning adalah:

- a. Kepala SKPD dan Camat;
- b. Ketua DPRD; dan
- c. Masyarakat umum sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 21

SKPD/Kecamatan melakukan proses pada e-Planning, yaitu *input/update/delete/verifikasi* terhadap usulan kegiatan terdiri dari :

- a. Usulan kegiatan SKPD; dan
- b. Usulan Masyarakat umum yang ditujukan ke SKPD.

#### Pasal 22

DPRD melakukan proses pada e-Planning, yaitu *input/update/delete* terhadap usulan kegiatan terdiri dari :

- c. Hasil reses; dan
- d. Pokok-pokok fikiran DPRD.

#### Pasal 23

Masyarakat Umum melakukan proses pada e-Planning, yaitu:

- a. Melakukan *input* usulan kegiatan;
- b. Melakukan *upload* foto lokasi kegiatan usulan; dan
- c. Mengisi data diri.

### Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

#### Pasal 24

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu untuk :
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten; dan
  - b. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari SKPD, Kecamatan maupun usulan masyarakat umum.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam e-Planning.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Bappeda.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

1. Perbaikan dan penyempurnaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa untuk dilakukannya pengalihan sistem e-Planning sebagai akibat tidak dapat berjalannya sistem secara baik, maka proses pengalihan dan pedoman pengalihan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan akan ditetapkan melalui peraturan tersendiri.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 14 Juli 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 24



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH/SKRIPSI**

**I WAKTU**

Hari/Tanggal : Kamis 26 Januari 2023  
Jar. : 08.00-10.00 WIB  
Tempat : Ruang GSG. FS Lt. I

**II MAHASISWA**

Nama : Sintia Rahmi (.....)  
NPM/Prodi : 1621020528/ HTN (SS)  
Judul Skripsi : Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Bappeda Lampung Barat)

**III TIM PENGUJI**

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)  
Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H (.....)  
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)  
Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)  
Penguji III : Marwin, S.H., M.H (.....)  
Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)  
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H (.....)

**IV PERISTIWA PENTING YANG PERLU DI CATAT**

- Nilai Ujian Munaqasah ..... 80 ..... (Dalam Angka)
- Lulus/Fidak-Lulus\* .....
- Perbaikan Selama..... 2 ..... (Dua) Bulan

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

Ketua

Sekretaris

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
NIP. 197304142000032002

Apriansyah, S.H.I, M.H

Catatan: Coret Salah Satu (\*)



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarane Bandar Lampung, Telp/Fax : (0721) 703239

**JADWAL MUNAQASAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIAH)  
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
PERIODE JANUARI.3. 2023**

NO	WAKTU/TEMPAT	NAMA/PMI	JUDUL SKRIPSI	TIM MUNAQASAH
1	Kanis 26 Januari 2023 08.00-10.00 WIB RGSOJFS, LII	Sinia Rahni/ 1621020528/ HTN (SS)	Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Syasah (Studi di Bappeda Lampung Barat)	<b>TIM MUNAQASAH</b> Ketua : Yuli Wijaya Rini Masykurah, M.Si. Sekretaris : Afransyah, S.HI, MH Penguji I : Dr. Hj. Linda Fridawaty, S.Ag., MH Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. Penguji III : Marwin, S.H., MH Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A. Pembimbing II : Marwin, S.H., MH

Bandar Lampung, 19 Januari 2023



Xusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
197403072000121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**SURAT TUGAS**

Nomor: B- /UN.16/DS/PP.00.9/1/2023

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung menugaskan kepada Yth. Saudara/i:

NO	NAMA	TUGAS
1	Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.	Ketua
2	Apriansyah, S.H.I, M.H	Sekretaris
3	Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.	Penguji I
4	Dr. Iskandar Syukur, M.A.	Penguji II
5	Marwin, S.H., M.H	Penguji III
6	Dr. Iskandar Syukur, M.A.	Pembimbing I
7	Marwin, S.H., M.H	Pembimbing II

sebagai penguji skripsi mahasiswa:

Nama : Sintia Rahmi  
NPM/Jurusan : 1621020528/HTN (SS)

Pada:

Hari/tanggal : Kamis 26 Januari 2023  
Jam : 08.00-10.00 WIB  
Tempat : GSG Lt 1. F. Syariah

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023

Dekan,  
Dekan I



Dr. H. M. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
403072000121000